

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 12024090511

TENTANG IZIN OPERASIONAL SLB PAMAU RAJA KAB.LUWU KEPADA YAYASAN KHAIRU UMMAH BASTEN

Membaca

: Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Khairu Ummah Bastem Nomor:035/SLBPR/III/2024 tanggal 27-03-2024 perihal Permohonan Izin Operasional SLB Pamau Raja Kab.Luwu;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:421.8/7080/DISDIK Tanggal 11 Juli 2024 Perihal Hasil Verifikasi dan Visitasi Yayasan Khairu Ummah Bastem dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 1 s/d 3 Juli 2024 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) PAMAU RAJA KAB.LUWU Layak Diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) PAMAU RAJA KAB.LUWU.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;

9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

: .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG IZII

OPERASIONAL SLB PAMAU RAJA KAB.LUWU:

KESATU : Menyetujui penyelenggaran Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SLB PAMAU RAJA KAB.LUWU

Alamat : Desa Kanna Kec.Basse sangtempe Kab.Luwu

No. Telpon/HP : 085241999920

NPWP : 43.342.948-7.803.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

yang be<mark>r</mark>lak<mark>u</mark>;

KETIGA Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya

keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 19 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Luwu
- 4. Kepala Cabang Wil.XI Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan KHAIRU UMMAH BASTEN
- 6. Kepala SLB Pamau Raja Kab.Luwu
- 7. Pertinggal





